BAB II

KONSEP MAŞLAHAH

A. Pengertian Maslahah

Maşlaḥah menurut bahasa, yaitu suatu kebenaran yang dapat digunakan. Menurut Abu Zahroh dalam bukunya Ushul fiqh, maslahah artinya, mutlak (umum). Menurut istilah ulama Ushul maslahah adalah kemaslahatan yang oleh syari'tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara'yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu.

Maslahah adalah kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syar'i dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, maslahah itu disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.²

Asy-Syatibi, salah seorang ulama madzhab Maliki mengatakan bahwa al maslahah adalah setiap prinsip syara' yang tidak disertai bukti nash yang khusus. Namun, sesuai dengan tindakan syara' serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara'.

Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Uṣul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Amani, Cet I, 2003), 110

² Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 142

³ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Cet I, 1999), 120

manusia. Maksudnya, di dalam rangka mencari yang menguntungkan, dan menghindari kemudzaratan manusia yang bersifat sangat luas. *Maslahah* itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan.⁴

B. Kriteria Maşlahah

al-Būļi berpendapat bahwa syariat tetap berhubungan dengan kemaslahatan akan tetapi untuk menjadi landasan dan tolak ukur dalam menetapkan hukum, maṣlaḥah tidak bersifat berdiri sendiri. Oleh karena itu, maṣlaḥah juga menjadi dalil qath'i selama tidak bertentangan dengan dalil qath'i lainnya. Selanjutnya al-Būļi berpendapat bahwa maṣlaḥah diakomodir sebagai dalil hukum jika memenuhi 5 (lima) kriteria berikut:

1. Termasuk dalam tujuan al-syari

Menurut Al-Būṭi dalam bukunya Dawābiṭ al-maṣlaḥah fiy syari'ah al-Islamiyah mengemukakan maṣlahah sebagai salah satu maqasid al-syari'ah adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sebagaimana jumhur ulama, al-Būṭi sepakat bahwa segala prioritas dalam menjalankan hukum-hukum yang disyariatkan didalam Islam adalah sejalan dengan urutan pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut diatas.

6 *Ibid*,hal 119

⁴ Miftahul Arifin, *Ushul Figh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, 143

⁵ Said Ramadan al-Būṭi, Dawābiṭ al-maṣlaḥah fiy syari'ah al-Islamiyah,, (Damaskus: Mu'assasah ar-risalah,1973), hal hal 84,115-116.

2. Tidak bertentangan dengan dalil Al-Qur'an

Dapat dikatakan bahwa untuk mengetahui maqasid syariah secara utuh dan sempurna harus bersandarkan kepada hukum-hukum syari' yang diambil atau bersumber dari dalil-dalil yang semuanya bermuara kepada al-Qur'an. Sehingga jika terdapat pertentangan antara kemaslahatan dengan nash al-Qur'an maka dapat membatalkan maṣlaḥah itu sendiri. Dan hal ini tentu sangatlah rasional, karena setiap dalil yang ada di dalam al-Qur'an pasti sudah sesuai dengan tujuan maqasid syariah. Dalam memutuskan hukum kita tidak boleh berpaling sedikitpun dari al-Qur'an dan sunnah dengan disertai dengan ijma' sahabat dan para tabi'in.

Jadi, hanya dengan menggali maşlahah saja tidak cukup untuk menentukan atau menetapkan hukum dihadapan nash. Adapun yang digunakan untuk menilai adalah adanya pertentangan atau tidak antara suatu permasalahan yang terjadi dengan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an.

3. Tidak bertentangan dengan sunnah

Para 'ulama bahwa As-Sunnah adalah juga sumber syari'at Islam di 'samping Al-Qur'an, tentunya dengan syarat As-Sunnah yang shahih atau hasan. Tidak ada satu hadits shahih pun yang maknanya bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. As-Sunnah merupakan sumber hukum yang

⁷ Ibid.hal 129

independen. Sebagaimana Al-Qur'an adalah wahyu dari Allah, maka As-Sunnah juga merupakan wahyu dari Allah.⁸

Dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan untuk mentaati dan mengamalkan As-Sunnah sebagaimana mentaati dan mengamalkan Al-Qur'an, dalam Surat An Nisa' ayat 59, yang berbunyi:

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Pada ayat di atas Allah memerintahkan menta'ati Allah, kemudian memerintahkan untuk mentaati Rasulullah shallallahu 'alahi wa sallam dengan perintah tersendiri. Kemudian Allah memerintahkan ketika terjadi perselisihan untuk mengembalikan keputusannya kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Menunjukkan bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan sumber hukum yang sama-sama wajib

⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (tp. 2007), 80

⁸ Admin, "As-Sunnah Dasar Hukum Syariat Tidak Boleh Ditinggalkan," dalam http://www.salafy.or.id/manhaj/as-sunnah-dasar-hukum-syariat-tidak-boleh-ditinggalkan/ (23 Juni 2012)

diimani dan ditaati, serta sama-sama wajib untuk diamalkan. Tanpa membedakan antara keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa sangat penting dan berperannya As-Sunnah dalam menentukan maqasid syariah. 10

4. Tidak bertentangan dengan qiyas

Oiyas adalah menganalogikan far kepada asl dalam illat hukum. Unsur qiyas ada 4 (empat) vaitu:¹¹

- a. Asl adalah perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam nash.
- b. Far adalah perkara yang belum ada ketentuan hukumnya dalam nash.
- c. Hukum asl yang ditetapkan nash.
- d. 'Illat hukum adalah kesesuaian sifat hukum secara akal dan diterima secara shari'.

Dari hal-hal tersebut diatas terlihat bahwa semua syarat terpusat pada satu maksud yaitu penilaian illat yang diakui oleh syar'i. Syarat untuk menemukan illat atau maslahah yang diakui kekuatan atau kejelasannya menjadi rambu-rambu atas sahnya ijtihad seorang mujtahid dalam perkara yang tidak ada dalam nash. Illat yang dikemukakan mujtahid tidak lantas menjadi sah sebagai landasan hukum syar'i melainkan masih membutuhkan dalil-dalil I'tibar yang relevan meskipun ia berbeda-beda dari segi tingkat kejelasan dan kekuatannya antara satu dengan yang lain. 12

¹⁰ Mistahul Arisin,. 144 ¹¹ al-Būţi, hal 218

¹² *Ibid*,hal 220

5. Tidak menyalahi maslahah yang lebih tinggi

Menurut al-Būṭi ada tiga sudut tinjauan dalam menentukan skala prioritas ini. Pertama tinjauan berdasarkan nilai dan urgensi dari bentuk kemaslahatan tersebut. Kedua tinjauan berdasarkan kadar cakupan kemaslahatan. Ketiga tinjauan berdasarkan kemungkinan terjadi. 13

Dalam tinjauan pertama telah kita ketahui bahwa seluruh maslahah dipandang dari sisi nilainya tersusun secara sistematis dalam lima tingkatan, yaitu perlindungan terhadap agama, perlindungan tehadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap keturunan dan perlindungan terhadap harta. maslahah yang mengandung perlindungan agama didahulukan daripada maslahah yang berkaitan dengan perlindungan jiwa, maslahah yang mengandung perlindungan jiwa didahulukan dari maslahah yang berkaitan dengan perlindungan akal, dan seterusnya. 14

Apabila dua bentuk kemaslahatan tersebut berstrata setara, sebagaimana apabila dua bentuk kemaslahatan tersebut sama-sama dalam strata daruriyat, sama-sama dalam strata hajiyyah atau sama-sama dalam strata tahsiniyyah maka kita perlu menengok kepada tingkat nilai maslahah tersebut. Dalam hal ini, ada dua kemungkinan:

 Jika kedua maşlaḥah yang bertentangan berada dalam nilai yang berbeda maka dalam hal ini kita harus mendahulukan maşlaḥah yang nilainya

¹³ Ibid, hal 248

¹⁴ Ibid.hal 249

lebih tinggi daripada maslahah yang berada ditingkat bawahnya. Maşlahah perlindungan agama didahulukan dari maşlahah perlindungan maslahah perlindungan jiwa iiwa. didahulukan dari maslahah perlindungan akal, dan seterusnya. 15

2) Jika kedua maşlahah yang bertentangan berada dalam tingkat nilai yang sama. Hal ini, seperti apabila kedua maslahah tersebut sama-sama terkait dengan perlindungan hak milik atau sama-sama terkait dengan maslahah perlindungan akal. Dalam kondisi demikian maka ulama perlu menengok pada tinjauan kedua yaitu tinjauan kadar cakupan kemaslahatan tersebut pada umat. 16

Dalam tinjauan kedua ini, maslahah yang berdampak umum didahulukan daripada maslahah yang berdampak khusus. 17 Oleh karenanya, hak masyarakat untuk menggunakan air dan rumput ditanah tak bertuan didahulukan daripada hak seseorang untuk memilikinya secara penuh, maslahah mempelajari ilmu agama lebih utama daripada melakukan ibadah sunnah, karena manfaat ilmu tidak hanya secara vertikal tetapi juga secara horizontal. dan maşlahah melindungi pemikiran masyarakat kontaminasi ajaran sesat didahulukan daripada hak asasi setiap orang untuk

15 *Ibid*,hal 251 16 *Ibid*,hal 252

¹⁷ Ibid, hal 252

untuk menyampaikan pemikiran dan pendapatnya secara bebas tanpa memperhatian dampak negatifnya kepada masyarakat. 18

Selain menggunakan dua tinjauan diatas, dalam menakar skala prioritas maṣlaḥah diperlukan pula tinjauan bentuk ketiga, yaitu dengan mempertimbangkan kadar potensi terjadinya maṣlaḥah yang diakibatkan dari sebuah tindakan. Hal ini karena setiap tindakan bisa dinyatakan sebagai maṣlaḥah atau mafsadah juga berdasarkan akibat yang ditimbulkannya. Jika akibat tindakan itu maṣlaḥah maka ia juga dinilai maṣlaḥah dan jika akibat yang ditimbulkan adalah mafsadah maka ia juga dinilai mafsadah.

Dari kelima syarat ini merupakan batasan atau standart yang digunakan untuk membedakan antara maşlaḥah mu'tabarah yakni maşlaḥah yang dapat dijadikan dasar hukum dan maşlaḥah mulghah yaitu maşlaḥah yang tidak dapat dijadikan dasar hukum. Seorang mujtahid harus benar-benar menguasai dan mendalami batasan-batasan di atas. Dan di sinilah tingkat kejeniusan seorang mujtahid diuji. Peta penguasaannya terhadap nash dapat diukur dari sejauh mana ia bisa menggunakan batasan-batasan itu dalam ber-istinbath sebagaimana mestinya.

¹⁸ *Ibid*,hal 252

¹⁹ *Ibid*,hal 253

²⁰ *Ibid*, hal 253

²¹ Said Ramadan al-Būṭi, *Dhawaabith al- Maslahah*, (Bairut, Daar al-Muttahidah, Cet. 5. 1990), 105

C. Macam-Macam Maslahah

Asy-Syatibi mendefinisikan *maslahah* sebagai suatu *maslahah* yang membicarakan substansi kehidupan manusia dan pencapaian apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya dalam pengertian yang mutlak.

Tujuan utama hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat, oleh karena itu Asy-Syatibi dalam bukunya "Al-Muwafaqad fi Ushul al Syari'iyah" menjelaskan bahwa unsur lain dalam pengertian maslahah adalah melindungi kepentingan-kepentingan. Asy-Syatibi membagi maslahah menjadi tiga tingkatan, antara lain:²²

a. Dharuriyah (kepentingan primer) adalah yang terpenting, karena sangat fundamental, manfaat yang sangat mendasar dan utama diperlukan untuk kelangsungan hidup setiap insan, yang apabila ditinggalkan akan menjadi gangguan yang sangat membahayakan.

Di kemukakan oleh Imam al-Ghazali dalam karangannya "Al-Mustashfa fi Ilmi al-Ushul" ada lima hal yang paling utama dan mendasar yang kepentingannya harus selalu dijaga atau dilindungi yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, 23 yang selanjutnya akan di jabarkan secara terperinci. Yaitu sebagai berikut:

a. Melindungi Agama (ad-Din) untuk persoalan ad-Din berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang muslim dan muslimah, membela Islam dari ajaran-ajaran yang sesat, membela Islam dari serangan-serangan orang-orang yang beriman kepada agama lain.

Asy-Syatibi, Al-Muwafaqad fi Ushul al Syari'iyah, Juz II (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1997), 4.
Abu Hamid al-Ghazali, Al-Mustashfa fi 'Ilmi al-Ushul, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), 434

- b. Melindungi nyawa (al-Nafs). Di dalam agama Islam nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga yang harus dijga dan dilindungi. Seorang muslim dilarang membunug orang lain atau dirinya sendiri. Terjemahan dari surat al-Isra' 17:33, berbunyi: "dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan satu (alasan) yang benar..."
- c. Melindungi Akal (al-'Aḥl). Yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal, oleh karena itu kita wajib menjaga dan melindunginya. Islam menyarankan kita untuk menuntut ilmu sampai keujung dunia manapun dan melarang kita untuk merusak akal sehat kita, seperti meminum alkohol.
- d. Melindungi keluarga/garis keturunan (al-'Irdh). Menjaga keturunan dengan menikah secara agama dan negara. Punya anak di luar nikah misalnya, akan berdampak pada warisan dan kekacauan dalam keluarga dengan tidak jelasnya status anak tersebut.
- e. Melindungi Harta (al-Mal). Harta adalah hal yang sangat penting dan berharga. Namun, Islam melarang kita untuk mendapatkan harta kita dengan cara ilegal, dengan mengambil harta orang lain dengan cara mencuri atau korupsi.

Kelima hal penting diatas di dapat dari esensi syariah dari pada eksistensi manusia. Oleh karena itu, semua golongan sosial sudah selayaknya melindunginya, karena jika tidak, kehidupan manusia di dunia akan menjadi rusak, kacau, miskin dan menderita baik dunia maupun akhiratnya.

- b. Hajjiyah (kepentingan sekunder) suatu pelengkap dari lima dasar kebutuhan hidup di atas, yang bertujuan untuk memfasilitasi praktek dan penerapannya.²⁴ Contohnya, di dalam transaksi ekonomi syariah adalah diizinkannya transaksi jual beli (bai), sewa menyewa (ijarah), bagi hasil (muḍarabah) dan transaksi syariah lainnya.
- c. Tahsiniyyah (kepentingan pelengkap) untuk memperindah kepentingan dari kebutuhan hidup (doruriyah) dan pelengkapnya (hajjiyat) yang bila diabaikan tidak mengganggu kehidupan kita, hanya mungkin agak kurang menyenangkan sedikit.²⁵ Dalam transaksi ekonomi syariah contohnya larangan untuk menjual sesuatu yang tidak mempunyai nilai ekonomi dan membuat public property, seperti jembatan, danau.

D. Syarat-syarat Maslahah

Para ulama yang menjadikan *maslahah* sebagai *hujjah* sangat berhatihati menggunakannya, sehingga tidak terjadi pembentukan hukum berdasarkan keinginan dan nafsu. Oleh karena, itu mereka menetapkan tiga syarat dalam menjadikannya sebagai *hujjah*.²⁶

Pertama: berupa kemaslahatan yang hakiki, bukan kemaslahatan yang semu. Artinya, penepatan hukum syara' itu dalam kenyataanya benar-benar menarik suatu manfaat atau menolak bahaya.

5.

²⁴ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqad fi Ushul al Syari'iyah*, Juz II (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1997), 4-

²⁵ *Ibid.*, 5

²⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih*, 113

Kedua: berupa kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi. Artinya, penetapan hukum syara' itu dalam kenyataanya dapat menarik manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka, bukan bagi perorangan atau bagian kecil dari mereka.

Ketiga: penetapan hukum untuk kemaslahatan ini tidak boleh bertentangan dengan hukum atau dasar yang ditetapkan dengan nash atau ijmak.

Berkaitan dengan *maslahah* sebagai *hujjah*, jumhur ulama sepakat menyatakan bahwa sebagai dalil penetapan hukum, ruang lingkup *maslahah* hanya menjangkau hal-hal yang berada di luar masalah-masalah ibadah. Sedangkan yang menjadi pedoman dalam hal-hal yang berada dalam bidang ibadah adalah *nash*, baik melalui Al Quran atau Hadist.²⁷

Penggunaan *maslahah* hanya diperbolehkan pada masalah-masalah yang berkenaan dengan bidang *muamalah* dan adat istiadat saja. Prinsip *maslahah* juga harus memprioritaskan tujuan-tujuan shara' yang meliputi lima hal yaitu; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta serta tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Al Hadist.²⁸

Maslahah merupakan salah satu bentuk ijtihad yang sistematis dan mempunyai akar dalam Islam yang kuat, dikarenakan maslahah merupakan metode ijtihad yang mampu menghasilkan hukum yang komperhensif dan

²⁷ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Figh*, (Jakarta: Azam, 2011), 332

²⁸ Abdul Halim, "Maslahah Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam Studi Pemikiran al-Ghazali", di dalam: Antalogi Kajian Islam (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2006), 129

berkembang dengan konsisten. Oleh karena itu, maslahah merupakan metode ijtihad yang sangat tepat untuk menghadapi sekaligus menjawab persoalan hukum kontemporer yang belum ada ketentuan nass yang jelas.²⁹

Sofyan Zefri seorang hakim pengadilan agama mengemukakan, dalam menggunakan maslahah sebagai metode penentuan hukum pada era kontemporer, seperti dewasa ini, maslahah harus memilik kriteria-kriteria sebagai berikut:30

- 1. Kemaslahatan tersebut harus diukur kesesuaiannya dengan magashid al syari'ah, semangat ajaran dan kaidah hukum Islam.
- 2. Kemaslahatan tersebut harus meyakinkan, dengan mendasarkan penelitian yang akurat
- 3. Kemaslahatan tersebut harus memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat
- 4. Kemaslahatan tersebut memberikan kemudahan dalam penerapannya
- 5. Yang berhak menentukan dan tidaknya sesuatu dalam lingkup pemerintahan adalah lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang syariah dan dilakukan melalui ijtihad ijtima'i.

Kotemporer, (Sidoarjo, Makalah, 2010)

Ibid., 128.
Sofyan Zefri, Urgensi dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad